



BAN-PT

1.4

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 289/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan


: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 23 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,


MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 23 AGUSTUS 2014 SAMPAI 22 AGUSTUS 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Sutomo, Medan	Biologi	216	C
2	03	Universitas Keuangan 45 Jakarta, Jakarta	Ilmu Pemerintahan	287	C
3	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Antar Bangsa, Tangerang	Teknik Informatika	264	C
4	04	Universitas BSI Bandung, Bandung	Sistem Informasi	303	B
5	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Ilmu Komunikasi	365	A
6	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Bahasa Jepang	274	C
7	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan	Komunikasi dan Penyiaran Islam	252	C
8	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Seni Rupa Murni	332	B
9	07	Institut Informatika Indonesia Surabaya, Surabaya	Sistem Informasi	235	C
10	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fithrah, Surabaya	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	269	C
11	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, Jember	Ilmu Hadist	253	C
12	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, Jember	Perbankan Syariah	253	C
13	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Paciran Lamongan, Lamongan	Manajemen	249	C
14	07	Universitas Panca Marga, Probolinggo	Manajemen	305	B
15	08	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Kupang	Pastoral Konseling	209	C
16	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu Kelautan	313	B
17	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Ilmu Hadist	301	B
18	09	Universitas Lakidende, Unahaa	Agribisnis	259	C
19	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Pendidikan Bahasa Inggris	209	C
20	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Sastra Indonesia	297	C
21	12	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate, Ternate	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	279	C
22	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	256	C


 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,

 MANSYUR RAMLY

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.